

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

No. 009/SK/CEO/NET./01/21

Tentang

Pedoman Anti Korupsi PT Net Visi Media Tbk. dan Anak Perusahaan

Direksi PT Net Visi Media Tbk.

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan PT Net Visi Media Tbk. dan anak Perusahaan ("NETV").
2. Bahwa berkenaan dengan angka 1 di atas, maka dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pembentukan pedoman anti korupsi NETV.
3. Bahwa untuk merealisasikan sebagaimana disebutkan dalam angka 1 dan 2, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Direksi tentang pedoman anti korupsi NETV.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu; dan
3. Anggaran Dasar terkait.

MENETAPKAN:

1. NETV berkomitmen dan patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mendukung pemerintah Indonesia dalam hal pemberantasan korupsi.
2. Tujuan dari penerapan Kebijakan Anti Korupsi adalah sebagai berikut:
 - a) Untuk mencegah kerugian baik materiil maupun immateriil yang dapat mengganggu kelangsungan Perusahaan.
 - b) Untuk meningkatkan ketaatan dan kedisiplinan terhadap hukum, peraturan dan etika serta mendukung program pemerintah dalam rangka mencegah tindakan korupsi di Indonesia.

- c) Untuk meningkatkan kesadaran akan budaya beretika tinggi dalam melaksanakan kegiatan kerja yang berhubungan dengan pihak eksternal, dalam hal ini adalah mitra kerja dan instansi pemerintah yang berhubungan dengan NETV.
3. Setiap Karyawan NETV baik secara individu maupun berkelompok yang secara sengaja melawan hukum, peraturan dan kebijakan Perusahaan dengan melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu yang dapat merugikan keuangan Perusahaan dengan cara sebagai berikut:
- a) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya,
 - b) memberi, menerima dan/atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat atau mitra kerja baik internal maupun eksternal dengan maksud menggerakannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya,
 - c) menggelapkan uang dan/atau surat berharga yang disimpan karena jabatan atau kedudukannya, atau memberikan uang dan/atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh pihak lain dan/atau menolong dan membantu dalam melakukan perbuatan tersebut,
 - d) memberi dan/atau menerima hadiah atau janji kepada atau dari seseorang baik internal maupun eksternal dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya,
 - e) melanggar ketentuan perundang-undangan yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindakan korupsi,
 - f) melakukan percobaan pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindakan korupsi, atau
 - g) memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindakan korupsi.
4. Setiap individu dan/atau unit-unit kerja NETV akan berjuang dan bersaing sekuat tenaga untuk memperoleh semua peluang kerja sama atau bisnis dengan cara yang adil dan sah serta akan menegosiasikan kontrak secara adil dan terbuka tanpa mengindahkan tekanan yang dilakukan oleh pihak eksternal.
5. NETV akan menjalankan bisnis dan/atau kerja dengan cara yang sah, etis, jujur dan profesional serta sejalan dengan kode etik dan Visi & Misi NETV. Praktik ini akan diterapkan pada setiap aktivitas yang dilakukan oleh NETV.
6. Hukuman atau konsekuensi yang diberikan kepada pelanggaran kebijakan atau pedoman anti korupsi baik bagi individu atau kelompok adalah sebagai berikut:

- a) pemecatan,
 - b) pemberian denda dengan jumlah yang besar atau minimal 2 (dua) kali lipat dari hasil korupsinya, dan/atau
 - c) mengambil seluruh langkah hukum, baik secara perdata maupun pidana, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7. Karyawan NETV dan pihak eksternal dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan menginformasikan laporan pelanggaran kepada Perusahaan melalui email ke humancapital@netmedia.co.id jika terdapat indikasi tindakan korupsi yang melibatkan Karyawan NETV.
8. NETV mengapresiasi setiap Karyawan dan pihak eksternal yang berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindakan korupsi sesuai dengan kebijakan Perusahaan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 9 Januari 2021

PT Net Visi Media Tbk.


Deddy Hariyanto
Direktur Utama